



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramdan Bin Diki (alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ubrug Rt. 001 / Rw. 011 Desa Ubrug  
Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa **Ramdan Bin Diki** ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 dan terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDAN Bin DIKI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDAN Bin DIKI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jensi dengan total keseluruhan Rp. 11.692.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 04 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 15.511.500 (lima belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 14.039.000 (empat belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 16.303.000 (enam belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 12.573.000 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 6.815.000 (enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2024.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa RAMDAN Bin DIKI (Alm), pertama pada suatu hari di bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB, kedua pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Ubrug Rt.001 / Rw. 011 Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Cibadak yang berwenang mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu hari di bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 24.00 Wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di sebuah warung milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURDI yang beralamat di Kp. Ubrug Rt.001 / Rw. 011 Desa. Ubrug Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi yang Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengetahui keadaan sekitar sedang sepi lalu terdakwa memanjat ke Tembok yang berada di Gang kemudian setelah memanjat tembok Terdakwa memanjat atap warung tersebut yang terbuat dari asbes lalu Terdakwa menginja-injak atap tersebut hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang tersebut Terdakwa masuk ke dalamnya kemudian Terdakwa juga merusak atasan langit-langit warung yang terbuat dari triplek selanjutnya Terdakwa turun ke warung dan didalam warung tersebut Terdakwa langsung mengambil 20 (duapuluh) bungkus rokok merk SERGIO seharga Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok merk BULL yang tersimpan dalam rak/ etalase kaca yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa rokok tersebut menggunakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa keluar dari warung tersebut melalui tempat sebelumnya Terdakwa masuk.

- Bahwa selanjutnya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURDI untuk mengambil barang di warung tersebut, Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dengan cara-cara yang sama seperti yang pertama kali terdakwa lakukan dan kemudain terdakwa mengambil 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merk Envio, 80 (delapan puluh) bungkus rokok merk Djisamsoe, 50 (lima puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 100 (seratus) bungkus rokok merk Djisamsoe Magnum Bintang, 50 (lima puluh) bungkus rokok merk Djisamsoe Refill, dan 20 (dua puluh) bungkus rokok merk ESSE yang tersimpan dalam Rak Kaca yang tidak terkunci.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei Tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURDI untuk kembali mengambil barang di warung tersebut, Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dengan cara-cara yang sama seperti yang sebelumnya terdakwa lakukan, kemudian ketika berada di dalam warus tersebut terdakwa mencari rokok namun terdakwa tidak menemukannya lalu terdakwa menuju LACI menemukan toples plastik yang berisikan uang berbentuk koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) dengan nilai total sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa masukan ke dalam Kantong Kresek lalu terdakwa keluar dari warung melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding.
- Bahwa Terdakwa telah menjual rokok-rokok yang diambilnya kepada warung-warung kecil dan menjual secara eceran kepada teman-teman Terdakwa. Beberapa rokok tersebut juga digunakan secara pribadi oleh Terdakwa. Adapun hasil penjualannya sebagai berikut: Rokok-rokok yang diambil Terdakwa pada kejadian bulan Februari 2024 dijual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan rokok-rokok yang diambil Terdakwa pada kejadian bulan Maret 2024 dijual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berkumpul dengan teman –temannya dan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI selaku pemilik dari warung tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI mengalami kerugian Rp. 15.130.000 (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAMDAN Bin DIKI (Alm), pertama pada suatu hari di bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB, kedua pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Ubrug Rt.001 / Rw. 011 Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Cibadak yang berwenang mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu hari di bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 24.00 Wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di sebuah warung milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURDI yang beralamat di Kp. Ubrug Rt.001 / Rw. 011 Desa. Ubrug Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi yang Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengetahui keadaan sekitar sedang sepi lalu terdakwa memanjat ke Tembok yang berada di Gang kemudian setelah memanjat tembok Terdakwa memanjat atap warung tersebut yang terbuat dari asbes lalu Terdakwa menginja-injak atap tersebut hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang tersebut Terdakwa masuk ke dalamnya kemudian Terdakwa juga merusak atasan langit-langit warung yang terbuat dari triplek selanjutnya Terdakwa turun ke warung dan didalam warung tersebut Terdakwa langsung mengambil 20 (duapuluh) bungkus rokok merk SERGIO seharga Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok merk BULL yang tersimpan dalam rak/ etalase kaca

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa rokok tersebut menggunakan tas yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa keluar dari warung tersebut melalui tempat sebelumnya Terdakwa masuk.

- Bahwa selanjutnya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURDI untuk mengambil barang di warung tersebut, Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dengan cara-cara yang sama seperti yang pertama kali terdakwa lakukan dan kemudian terdakwa mengambil 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merk Envio, 80 (delapan puluh) bungkus rokok merk Djisamsoe, 50 (lima puluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 100 (seratus) bungkus rokok merk Djisamsoe Magnum Bintang, 50 (lima puluh) bungkus rokok merk Djisamsoe Refill, dan 20 (dua puluh) bungkus rokok merk ESSE yang tersimpan dalam Rak Kaca yang tidak terkunci.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 15 Mei Tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURDI untuk kembali mengambil barang di warung tersebut, Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dengan cara-cara yang sama seperti yang sebelumnya terdakwa lakukan, kemudian ketika berada di dalam warung tersebut terdakwa mencari rokok namun terdakwa tidak menemukannya lalu terdakwa menuju LACI menemukan toples plastik yang berisi uang berbentuk koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) dengan nilai total sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa masukan ke dalam Kantong Kresek lalu terdakwa keluar dari warung melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding.
- Bahwa Terdakwa telah menjual rokok-rokok yang diambilnya kepada warung-warung kecil dan menjual secara eceran kepada teman-teman Terdakwa. Beberapa rokok tersebut juga digunakan secara pribadi oleh Terdakwa. Adapun hasil penjualannya sebagai berikut: Rokok-rokok yang diambil Terdakwa pada kejadian bulan Februari 2024 dijual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan rokok-rokok yang diambil Terdakwa pada kejadian bulan Maret 2024 dijual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah). Uang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk berkumpul dengan teman –temannya dan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI selaku pemilik dari warung tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YENI HERAYANI Binti MATURDI**, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya karena saksi selaku pemilik warung yang telah dibobol / dimasuki serta warung tersebut dikelola langsung oleh saksi, sehingga setiap kali saksi membuka warung klontong yaitu pada pukul 08.00 Wib saksi langsung mengetahui apabila terdapat barang yang hilang.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi masuk ke sebuah warung milik saksi yang beralamatkan di Kampung Ubrug Rt. 001/011 Desa Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi untuk berdagang, saksi melihat bahwa terdapat barang berupa 20 (duapuluh) bungkus rokok merk SERGIO seharga Rp. 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok merk BULL seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah hilang akan tetapi saksi belum menyadari bahwa barang tersebut hilang dicuri melainkan saksi hanya mengira bahwa saksi yang lupa menyimpan rokoknya Namun pada sekitar bulan Maret 2024, sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi membuka warung, saksi kehilangan rokok bermacam-macam merk:
- Bahwa saksi juga melihat bahwa plafond warung saksi telah rusak sehingga saksi menduga bahwa ada seseorang yang telah masuk ke warung saksi dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat kemudian mengangkat atau memindahkan beberapa gentang warung klontong saksi lalu merusak plafond tengah warung saksi kemudian mengambil barang-barang sehingga saksi menduga bahwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya barang-barang yang terjadi pada bulan Februari 2024 juga karena dicuri oleh seseorang, setelah kejadian tersebut setiap kali saksi pulang dari warung klontong yaitu pada pukul 17.00 Wib, saksi selalu membawa pulang stok rokok yang belum terjual serta uang hasil berjualan, namun saksi tidak membawa pulang uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang disimpan pada sebuah toples plastik diatas meja kasir.

- Bahwa saksi
- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah kehilangan barang-barang serta uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

2. Saksi **U.SUNANDAR Bin OON SUWARNA (Alm)**, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki yang hendak melakukan pencurian disebuah warung grosir
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang hendak melakukan pencurian disebuah warung grosir tepatnya di Kampung Ubrug Rt. 01/11 Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib disebuah warung grosir milik Sdr. HILMAN
- Bahwa saksi bangun tidur mendengar suara motor.
- Bahwa saksi mengetahui jika seorang laki-laki yang saksi amankan bernama Sdr. RAMDAN hendak melakukan pencurian disebuah warung grosir milik Sdr. HILMAN tersebut yaitu ketika saksi keluar rumah kurang lebih dari jarak 50 meter melihat ada seorang laki-laki yang sedang naik ke atap pangkalan ojek menuju atap warung grosir milik Sdr. HILMAN sehingga saksi langsung menyuruhnya untuk turun dari atas atap dan ternyata setelah turun saksi kenal bahwa orang tersebut adalah Sdr. RAMDAN lalu setelah saksi menanyakan maksud dan tujuannya berada diatas atap tersebut dirinya sempat mengatakan sedang mencari paku akhirnya setelah saksi bujuk akhirnya dirinya mengaku hendak melakukan pencurian disebuah warung grosir milik Sdr. HILMAN dan sebelumnya juga dirinya mengakui telah melakukan pencurian disebuah warung grosir milik Sdr. YENI dan warung grosir milik Sdr. BAKAR ROJALI Als UJANG BAKAR.
- Bahwa terdakwa membawa palstik kosong.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan barang hasil curian berupa beberapa slop rokok yang sebelumnya dicuri oleh Sdr. RAMDAN dari warung grosir milik Sdri. YENI tersebut karena saksi belum sempat menanyakan perihal tersebut kepada Sdr. RAMDAN

3. Saksi **BAKAR ROJALI Als UJANG Bin TOTO PRIYATNA (Alm)**, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Maret 2023 di Kampung Ubrug Rt. 001/011 Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahuinya yang menjadi korbannya yaitu Sdri. YENI dan saksi pun menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Adapun yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut saya mengetahuinya yaitu Sdr. RAMDAN.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi sedang berada dirumah kemudian datang pak RW Sdr. DERI yang datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang telah diamankan / ditangkap oleh beberapa warga dikarenakan akan melakukan pencurian disebuah warung Sdr. Hilman, lalu saksi langsung mendatangi rumah pak RT Sdr. U Sunandar dikarenakan seseorang tersebut diamankan dirumah pak Rt setelah sampai dirumah pak Rt saya sudah melihat kerumunan warga dan melihat ada seseorang yang saksi kenal yaitu Sdr. RAMDAN yang mana pada saat di interogasi oleh pak Rt , Pak Rw dan warga lainnya Sdr. RAMDAN mengakui bahwa pernah melakukan pencurian disebuah warung milik Sdri. YENI dan warung milik saksi dan dari ketererangan tersebut bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. RAMDAN dan setelah itu saksi baru menyadari bahwa orang yang masuk kedalam warung sembako milik saksi yang terrekam oleh CCTV adalah Sdr. RAMDAN dan dari cara jalan , postur tubuh persis sama dengan Sdr. RAMDAN.
- bahwa saksi kehilangan beberapa rokok, dan saksi juga sering kehilangan barang-barang.
- Bahwa kejadian terakhir terdakwa sudah ada di dalam toko. tutupi CCTV.
- Bahwa terdakwa mencuri dengan cara memanjat, naik ke atas asbes dengan menjebol plafon.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah di Hukum ataupun tersangkut perkara Pidana sebelumnya
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian di sebuah Warung Sembako di Kampung Ubrug Rt. 01/011 Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi tepatnya Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Jam 02.00 Wib di selanjutnya saya sempat di interogasi oleh warga setempat dan dari situ perbuatan saya terdahulu terbongkar hingga akhirnya saya dilaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Sukabumi dan di Kantor Kepolisian saya sempat kembali diperiksa selanjutnya saat ini diperiksa selaku tersangka.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sdri. YENI HERAYANI sehubungan dirinya merupakan tetangga saksi Satu Rukun Warga (RW) di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi kemudian mengenai Laporan tersebut benar adanya dan saya akui bahwa saya telah melakukan pencurian di Warung Sembako Miliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sejak Bulan Februari tahun 2024 sekira Jam 24.00 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi hingga terkahir kali pada hari tanggal Lupa Bulan Mei 2024 sekira Jam 24.00 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi.
- Saya telah melakukan Pencurian di warung Milik Sdr. YENI sudah sebanyak 3 kali yaitu
- Bahwa terdakwa mengambil Barang berupa ROKO dengan berbagai Macam Merk serta Uang Tunai milik Sdri. YENI.
- Bahwa terdakwa berhasil mencuri Puluhan Bungkus ROKO SEGIO, ROKO BULL, ROKO DJARUM COKLAT, DJARUM SUPER, ROKO GUDANG GARAM FILTER secara Jumlah Tepatnya lupa
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya memanjat ke Tembok yang berada di Gang pada saat situasi sepi sehubungan untuk Lokasi warung milik Sdr. YENI tidak ditinggali Kemudian setelah memnjat Tebok terdakwa naik ke Atap warung yang terbuat dari ASBES selanjutnya Untuk Atas ASBES warung terdakwa injak hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang yang ada, terdakwa masuk ke dalamnya kemudian untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa juga merusak atasan Langit-langit warung Sdr. YENI yang terbuat dari Semacam TRIPLEK selanjutnya terdakwa turun ke warung dan didalam warung terdakwa langsung mengambil sebagian Roko yang tersimpan dalam RAK/ ETALASE KACA yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa Roko tersebut menggunakan TAS yang telah terdakwa persiapkan dan bawa sebelumnya dan terdakwa pergi dari Lokasi melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding dan yang Kedua seingat terdakwa sebulan Berikutnya tepatnya pada hari dan tanggal lupa Bulan Maret tahun 2024 sekira Jam 00.30 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi dengan cara memanjat ke Tembok yang berada di Gang Kemudian setelah memanjat Tebok saya naik ke Atap warung yang terbuat dari ASBES selanjutnya Untuk Atas ASBES warung terdakwa injak hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang yang ada, terdakwa masuk ke dalamnya kemudian untuk saya juga merusak atasan Langit-langit warung yang terbuat dari Semacam TRIPLEK selanjutnya terdakwa turun ke warung dan didalam warung saya langsung mengambil sebagian Roko yang tersimpan dalam RAK/ ETALASE KACA yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa Roko tersebut menggunakan TAS yang telah terdakwa persiapkan dan bawa sebelumnya dan terdakwa pergi dari Lokasi melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding, dan Kemudian ketiga kalinya masih Bulan ini tepatnya pada hari tanggal Lupa Bulan Mei 2024 sekira Jam 24.00 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi saya berhasil Sejumlah Uang dengan berbagai Nominal sejumlah Kurang lebih Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dengan memanjat ke Tembok yang berada di Gang pada saat situasi sepi Kemudian setelah memanjat Tebok terdakwa naik ke Atap warung yang terbuat dari ASBES selanjutnya Untuk Atas ASBES warung terdakwa injak hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang yang ada, terdakwa masuk ke dalamnya kemudian untuk terdakwa juga merusak atasan Langit-langit warung yang terbuat dari Semacam TRIPLEK selanjutnya terdakwa turun ke warung dan didalam warung terdakwa sempat mencari ROKO namun ketika itu tidak ada sehingga untuk terdakwa langsung menuju LACI ketika itu terdakwa temukan sejumlah Uang dengan berbagai macam Pecahan Kurang lebih Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa masukan ke dalam Kantong Kresek dan terdakwa pergi dari Lokasi melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan, terdakwa hanya melakukannya seorang diri saja sehubungan untuk lokasi yang terdakwa curi yaitu warung milik Sdr. YENI merupakan warung sembako Kecil dan Lokasi terbilang sepi serta tidak ditinggali oleh Pemiliknya
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan di warung milik sdr. YENI sebanyak 3 kali terdakwa hanya membawa alat untuk membawa barang saja berupa Kain warna Merah, dan Tali RAPIA untuk mengikat Roko namun tali sudah ada dilokasi, selanjutnya terakhir berupa Kantong Kresek yang berada di Lokasi
- Bahwa Seluruh barang yang saya dapatkan setiap kalinya melakukan pencurian tak lama atau paling dalam kurun waktu 2 (dua) minggu saya Jual barang yang didapatkan kepada warung –warung kecil terkadang saya jual eceran kepada teman- teman saya serta ada juga saya hisap Roko tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk berobat anak terdakwa yang sedang saki.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jensi dengan total keseluruhan Rp. 11.692.000 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 04 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 15.511.500 (lima belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 14.039.000 (empat belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 16.303.000 (enam belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 12.573.000 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 6.815.000 (enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian di sebuah Warung Sembako di Kampung Ubrug Rt. 01/011 Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi tepatnya Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira Jam 02.00 Wib di selanjutnya saya sempat di interogasi oleh warga setempat dan dari situ perbuatan saya terdahulu terbongkar hingga akhirnya saya dilaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Sukabumi dan di Kantor Kepolisian saya sempat kembali diperiksa selanjutnya saat ini diperiksa selaku tersangka.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Sdri. YENI HERAYANI sehubungan dirinya merupakan tetangga saksi Satu Rukun Warga (RW) di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi kemudian mengenai Laporan tersebut benar adanya dan saya akui bahwa saya telah melakukan pencurian di Warung Sembako Miliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sejak Bulan Februari tahun 2024 sekira Jam 24.00 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi hingga terakhir kali pada hari tanggal Lupa Bulan Mei 2024 sekira Jam 24.00 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi.
- Saya telah melakukan Pencurian di warung Milik Sdr. YENI sudah sebanyak 3 kali yaitu
- Bahwa terdakwa mengambil Barang berupa ROKO dengan berbagai Macam Merk serta Uang Tunai milik Sdri. YENI.
- Bahwa terdakwa berhasil mencuri Puluhan Bungkus ROKO SEGIO, ROKO BULL, ROKO DJARUM COKLAT, DJARUM SUPER, ROKO GUDANG GARAM FILTER secara Jumlah Tepatnya lupa
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya memanjat ke Tembok yang berada di Gang pada saat situasi sepi sehubungan untuk Lokasi warung milik Sdr. YENI tidak ditinggali Kemudian setelah memnjat Tebok terdakwa naik ke Atap warung yang terbuat dari ASBES selanjutnya Untuk Atas ASBES warung terdakwa injak hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang yang ada, terdakwa masuk ke dalamnya kemudian untuk terdakwa juga merusak atasan Langit-langit warung Sdr. YENI yang terbuat dari Semacam TRIPLEK selanjutnya terdakwa turun ke warung dan didalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warung terdakwa langsung mengambil sebagian Roko yang tersimpan dalam RAK/ ETALASE KACA yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa Roko tersebut menggunakan TAS yang telah terdakwa persiapkan dan bawa sebelumnya dan terdakwa pergi dari Lokasi melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding dan yang Kedua seingat terdakwa sebulan Berikutnya tepatnya pada hari dan tanggal lupa Bulan Maret tahun 2024 sekira Jam 00.30 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi dengan cara memanjat ke Tembok yang berada di Gang Kemudian setelah memanjat Tebok saya naik ke Atap warung yang terbuat dari ASBES selanjutnya Untuk Atas ASBES warung terdakwa injak hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang yang ada, terdakwa masuk ke dalamnya kemudian untuk saya juga merusak atasan Langit-langit warung yang terbuat dari Semacam TRIPLEK selanjutnya terdakwa turun ke warung dan didalam warung saya langsung mengambil sebagian Roko yang tersimpan dalam RAK/ ETALASE KACA yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa Roko tersebut menggunakan TAS yang telah terdakwa persiapkan dan bawa sebelumnya dan terdakwa pergi dari Lokasi melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding, dan Kemudian ketiga kalinya masih Bulan ini tepatnya pada hari tanggal Lupa Bulan Mei 2024 sekira Jam 24.00 Wib di Kampung Ubrug Ds. Ubrug Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi saya berhasil Sejumlah Uang dengan berbagai Nominal sejumlah Kurang lebih Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dengan memanjat ke Tembok yang berada di Gang pada saat situasi sepi Kemudian setelah memanjat Tebok terdakwa naik ke Atap warung yang terbuat dari ASBES selanjutnya Untuk Atas ASBES warung terdakwa injak hingga Rusak dan berlubang dan dari lubang yang ada, terdakwa masuk ke dalamnya kemudian untuk terdakwa juga merusak atasan Langit-langit warung yang terbuat dari Semacam TRIPLEK selanjutnya terdakwa turun ke warung dan didalam warung terdakwa sempat mencari ROKO namun ketika itu tidak ada sehingga untuk terdakwa langsung menuju LACI ketika itu terdakwa temukan sejumlah Uang dengan berbagai macam Pecahan Kurang lebih Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa masukan ke dalam Kantong Kresek dan terdakwa pergi dari Lokasi melalui tempat terdakwa masuk dengan memanjat kayu dinding
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan, terdakwa hanya melakukannya seorang diri saja sehubungan untuk lokasi yang terdakwa curi yaitu warung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. YENI merupakan warung sembako Kecil dan Lokasi terbilang sepi serta tidak ditinggali oleh Pemiliknya

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan di warung milik sdr. YENI sebanyak 3 kali terdakwa hanya membawa alat untuk membawa barang saja berupa Kain warna Merah, dan Tali RAPIA untuk mengikat Roko namun tali sudah ada dilokasi, selanjutnya terakhir berupa Kantong Kresek yang berada di Lokasi
- Bahwa Seluruh barang yang saya dapatkan setiap kalinya melakukan pencurian tak lama atau paling dalam kurun waktu 2 (dua) minggu saya Jual barang yang didapatkan kepada warung –warung kecil terkadang saya jual eceran kepada teman- teman saya serta ada juga saya hisap Roko tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk berobat anak terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa yaitu RAMDAN

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DIKI (Alm), dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain. Penjelasan lain, pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia melepaskan karna diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada Februari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB, Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, dan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Sergio seharga Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Bull seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu Rupiah), 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merek Djarum Coklat seharga Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merek Envio seharga Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah), 80 (delapan puluh) bungkus rokok merek Djisamsoe seharga Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah), 50 (lima puluh) bungkus rokok merek Sampoerna Mild seharga Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter seharga Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah), 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya seharga Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah), 100 (seratus) bungkus rokok merek Djisamsoe Magnum Bintang seharga Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), 50 (lima puluh) bungkus rokok merek Djisamsoe Refill seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Esse seharga Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan uang berbentuk koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) dengan total sekitar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari warung sembako milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI yang berlokasi di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ubrug Rt. 001/011 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diketahui bahwa dari Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar barang-barang berupa:

- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Sergio
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Bull
- 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merek Djarum Coklat
- 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merek Envio
- 80 (delapan puluh) bungkus rokok merek Djisamsoe
- 50 (lima puluh) bungkus rokok merek Sampoerna Mild
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya
- 100 (seratus) bungkus rokok merek Djisamsoe Magnum Bintang
- 50 (lima puluh) bungkus rokok merek Djisamsoe Refill
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Esse
- Uang berbentuk koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) dengan total sekitar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Yang diambil Terdakwa dari warung di Kampung Ubrug Rt. 001/011 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi adalah barang-barang milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah bahwa seseorang mengambil barang tersebut tanpa hak tau tanpa izin dari pemiliknya, seolah-olah ia merupakan pemilik barang, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diketahui bahwa dari Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Sergio seharga Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Bull seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu Rupiah), 180 (seratus delapan puluh) bungkus rokok merek Djarum Coklat seharga Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), 160 (seratus enam puluh) bungkus rokok merek Envio seharga Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah), 80 (delapan puluh) bungkus rokok merek Djisamsoe seharga Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah), 50 (lima puluh) bungkus rokok merek Sampoerna Mild seharga Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter seharga Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah), 30 (tiga puluh) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya seharga Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah), 100 (seratus) bungkus rokok merek Djisamsoe Magnum Bintang seharga Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), 50 (lima puluh) bungkus rokok merek Djisamsoe Refill seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Esse seharga Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan uang berbentuk koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) dengan total sekitar senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada Februari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB, Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, dan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WIB, di warung sembako milik Saksi YENI HERAYANI Binti MATURIDI yang berlokasi di Kampung Ubrug Rt. 001/011 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik warung mengambil rokok dan uang dengan cara memanjat ke tembok yang berada di Gang. Kemudian setelah memanjat tembok, Terdakwa naik ke atap warung yang terbuat dari asbes. Kemudian Terdakwa menginjak atap asbes warung hingga rusak dan berlubang dan dari lubang yang ada, Terdakwa masuk ke dalamnya dan Terdakwa juga merusak atasan langit-langit warung yang terbuat dari semacam triplek. Selanjutnya Terdakwa turun ke dalam warung dan di dalam warung, Terdakwa langsung mengambil rokok dan uang lalu pergi membawa barang-barang tersebut dengan cara memanjat kayu dinding dan keluar dari atap warung yang telah berlubang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jensi dengan total keseluruhan Rp. 11.692.000 (sebelsa jutaan enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 04 Maret 2024;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh tarus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 15.511.500 (lima belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 14.039.000 (empat belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 16.303.000 (enam belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
- 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 12.573.000 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
- (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 6.815.000 (enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2024.

Barang bukti tersebut diperlukan sebagai dokumen barang bukti ,maka tetap terlampir dalam berkas perkara No.250/Pid.B/2024/PN.Cbd, sehingga barang bukti tersebut diatas maka akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDAN Bin DIKI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDAN Bin DIKI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar struk pembelian rokok berbagai jensi dengan total keseluruhan Rp. 11.692.000 (sebelsa jutaenam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 04 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 7.733.000 (tujuh juta tujuh tarus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 13 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 15.511.500 (lima belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 14.039.000 (empat belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 16.303.000 (enam belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 12.573.000 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2024;
  - 1 (satu) Lembar struk pembelian roko berbagai jenis dengan total keseluruhan Rp. 6.815.000 (enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2024.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)